



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.34-OLH/2026

TENTANG

**PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah, perangkat daerah pengelola retribusi, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), terdapat kewajiban insentif yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2025;

b. bahwa kewajiban insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewajiban pemerintah daerah yang perlu diakui sebagai utang apabila belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.33-DLH/2026 Tanggal 6 Januari 2026 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Triwulan IV Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan capaian Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Persampahan	1.199.620.000	1.270.770.500	105,93
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah/Lab	326.161.000	336.820.100	103,27
Jumlah		1.525.781.000	1.607.590.600	105,36

KETIGA : berdasarkan capaian pada diktum KEDUA insentif diberikan atas tahapan triwulan yang belum terbayarkan.

KEEMPAT : Bahwa insentif yg belum terbayarkan sebagaimana diktum KEDUA diberikan sebesar 5% dari capaian tahapan triwulan yg belum dibayarkan.

KELIMA : Pembayaran Utang Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 074 / Kep. 34 - DLH / 2026
Tanggal : 8 Januari 2026
Tentang : Pengakuan Utang Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025

RINCIAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

NO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	%	PAGU 25%	PAGU INSENTIF	KEPALA DAERAH/WAKIL DAERAH			DINAS LH	PIHAK LAINNYA
							19,5%	7,5%	65%		8%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.199.620.000	1.270.770.500	105,93	14.995.250	59.981.000	2.924.074	1.124.644	9.746.912	1.199.620	
2	Retribusi Pemanfaatan Aset	326.161.000	336.820.100	103,27	9.784.830	16.308.050	1.908.042	733.862	6.360.139	782.787	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

BUPATI LEBAK
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA